

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PT. JANGKAR PACIFIC

Vincent

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

Email: liangvincent06@gmail.com ; joe.suprpto@gmail.com

Abstrak- Seperti yang kita ketahui saat ini tidak banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam perusahaan yang dikelola, GCG sendiri atau *Good Corporate Governance* adalah sistem tata kelola perusahaan untuk menciptakan kondisi operational yang dianggap mampu menjaga keharmonisan konsumen, perusahaan dan pemerintah agar masing-masing pihak tetap terjaga kepentingannya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif untuk meneliti objek penelitian tersebut : penerapan prinsip *Good corporate Governance* dalam PT Jangkar Pacific. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jangkar Pacific sudah melakukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari *transparency, accountability, independency, responsibility* dan *fairness*. Dilihat dari 5 prinsip yang ada, perusahaan telah menjalankan 3 prinsip dengan baik, yaitu *independency, responsibility, dan fairness* dengan baik, sedangkan 2 prinsip lainnya yaitu *transparency dan accountability* sudah dijalankan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi seperti kurangnya mengikuti kegiatan konferensi dan pameran dagang dan perusahaan tidak pernah melakukan *open house*

Kata kunci-*Good corporate Governance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan merupakan salah satu struktur, proses, budaya dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional organisasi yang dianggap mampu menjaga keharmonisan konsumen, perusahaan, dan pemerintah agar masing – masing pihak tetap terjaga kepentingannya. Pentingnya penerapan GCG untuk industri atau perusahaan adalah untuk menciptakan keberlangsungan yang berkesinambungan dalam iklim yang efisien dan efektif bagi pebisnis. Para pebisnis harus berlomba – lomba menciptakan kepercayaan kepada para pemegang saham dan para konsumen akan perusahaan mereka melalui transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan.

Pricewaterhouse Cooper (1999) melakukan survei terhadap investor – investor internasional di berbagai negara bagian Asia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan peringkat terburuk dalam penerapan standar – standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar – standar pengungkapan dan transparansi, serta proses – proses kepengurusan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002*). Hasil penelitian diatas didukung pula oleh Report on Institutional Investor Survey (2002) yang menempatkan Indonesia pada posisi terendah (dikutip dari Kaihatu, 2006).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan posisi Indonesia :

Hasil penelitian terhadap penerapan standart Corporate Governance di berbagai negara
Market ranked by corporate governance

	Rules & Regulation 15%	Enforcement 25%	Political & regulatory 20%	IGAAP 20%	CG culture 20%	Country score 2004	Country score 2003
Singapore	7.9	6.5	8.1	9.5	5.8	7.5	7.7
Hongkong	6.6	5.8	7.5	9.0	4.6	6.7	6.6
India	6.6	5.8	6.3	7.5	5.0	6.2	6.6
Malaysia	7.1	5.0	5.0	9.0	4.6	6.0	5.5
Korea	6.1	5.0	5.0	8.0	5.0	5.8	5.5
Taiwan	6.3	4.6	6.3	7.0	3.5	5.5	5.8
Thailand	6.1	3.8	5.0	8.5	3.5	5.3	4.6
Philippines	5.8	3.1	5.0	8.5	3.1	5.0	3.7
China	5.3	4.2	5.0	7.5	2.3	4.8	4.3
Indonesia	5.3	2.7	3.8	6.0	2.7	4.0	3.2

Sumber :CLSA Asia Pasific Markets

Penerapan *Good Corporate Governance* di berbagai Negara

Australia	Jepang	Korea	Thailand
Singapura	Taiwan	Malaysia	Indonesia
Hongkong		Philipina	India
			China

Paling baik

Paling buruk

Sumber :*Forum for Corporate Governance in Indonesia, (2002)*


Kepemilikan perusahaan yang terdaftar di bursa saham Indonesia dinilai terpusat dan umumnya manajer termasuk dalam pihak pengendali perusahaan, sehingga seringkali mengabaikan kepentingan – kepentingan pihak lain. Hal ini dikarenakan biasanya pemegang saham didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang memiliki posisi dominan dalam manajemen perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002*). Oleh karena itu, implementasi GCG di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih baik lagi agar penerapannya dapat lebih efektif dan sesuai dengan hasil yang diinginkan (Kaihatu, 2006).

Perusahaan pelayaran PT Jangkar Pacific adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1984. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Yuliana Gunawan selaku komisaris PT jangkar pacific. Perusahaan ini beroperasi di jalan Kalianget, Surabaya. Menurut wawancara singkat dengan Bapak Kadirun Kusuma, beliau mengatakan bahwa PT jangkar Pacific sudah menerapkan prinsip *Good Corporate governance* semenjak tahun 2009 silam, yang dimulai dengan membuat website, membentuk komite audit, yang nantinya akan dijelaskan dalam penelitian ini, beliau menerapkan prinsip GCG ini karena menurutnya hal ini sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, apalagi saat ini perusahaan tersebut telah merambah kedalam dunia pelayaran internasional, tentu saja para investor akan banyak berdatangan, dan untuk dapat mengikuti persaingan luar negeri, perusahaan memutuskan untuk menerapkan prinsip – prinsip GCG dalam perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2011). Penulis melakukan penelitian pada PT Jangkar Pacific yang beroperasi di jalan Kalianget nomor 100, Surabaya 60165, dimana perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran. Penelitian ini dikerjakan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan dalam rangka mengumpulkan informasi. Sedangkan narasumber ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel untuk memperoleh data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini :



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip GCG pada PT. Jangkar Pacific untuk keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu hasil penelitian ini merupakan deskripsi tentang *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan dan mengatur hubungan antara semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Pihak yang berkepentingan di perusahaan meliputi pemangku kepentingan (*stakeholder*), pengurus, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Pembahasan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Transparency (Keterbukaan Informasi)

Prinsip pertama dalam GCG adalah *transparency* atau keterbukaan informasi. Transparansi yaitu mengungkapkan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan dan transparansi terhadap informasi mengenai perusahaan. Perusahaan dalam hal ini bersedia menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan, dimana perusahaan berinisiatif untuk mengungkapkan seluruh kejadian yang sebenarnya. Hasil penelitian terkait dengan prinsip transparansi di dalam perusahaan dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Informasi yang dapat diakses oleh publik di website perusahaan masih sangat terbatas yaitu kata sambutan, informasi tentang kinerja pelayanan perusahaan berupa laporan pengiriman barang milik pelanggan, peluang karir, profil perusahaan, dan menu laporan pengiriman barang.

Perusahaan mencantumkan informasi tentang peluang kerja di website perusahaan. Website perusahaan merupakan media komunikasi perusahaan

dengan pihak luar, salah satunya dengan para pencari kerja. Oleh karena itulah website perusahaan dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan para pencari kerja dengan mencantumkan informasi tentang peluang kerja di website perusahaan. Informasi peluang kerja dicantumkan di website perusahaan dapat diakses secara umum oleh masyarakat luas. Administrator website tidak membatasi akses terhadap informasi peluang kerja yang ada di website, sehingga setiap pengunjung website dapat mengakses informasi peluang kerja yang dicantumkan di dalam website.

Selain memuat informasi peluang kerja, website perusahaan juga memuat informasi yang lain yang juga dapat diakses oleh semua pengunjung website. Informasi yang ditampilkan oleh pihak perusahaan di dalam website adalah informasi yang bersifat umum, meliputi profil perusahaan, jasa yang ditawarkan, filosofi perusahaan, serta sejarah perusahaan.

Perusahaan pernah mengikuti acara konferensi dan pameran dagang. Acara yang diikuti oleh perusahaan ini merupakan upaya untuk memperkenalkan perusahaan dan jasa yang disediakan oleh perusahaan kepada pihak luar. Waktu terakhir mengikuti kegiatan konferensi dan pameran dagang adalah 3 bulan yang lalu.

Perusahaan tidak pernah melakukan acara *open house*. *Open house* merupakan cara lain perusahaan untuk memperkenalkan diri dan produknya kepada masyarakat umum, akan tetapi selama ini perusahaan belum pernah melakukan *open house*.

2. Perusahaan telah memiliki pernyataan visi yang jelas, yaitu "Menjadi yang terdepan dalam kualitas dan menjadi pilihan utama konsumen". Visi ini diharapkan mampu memberikan arah terhadap jalannya perusahaan agar perusahaan dapat selalu menjaga kualitas sehingga perusahaan menjadi pilihan pelanggan.

Pihak yang berhak untuk mengetahui informasi seputar laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berkepentingan saja, yaitu dewan Direksi, Manajer Keuangan, dan Konsultan Keuangan dan para pemegang saham. Pembatasan terhadap pihak yang dapat mengakses laporan keuangan dilakukan dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan adalah rahasia perusahaan dan perusahaan berhak untuk menentukan pihak-pihak yang dapat mengakses laporan keuangan.

Perusahaan selalu mengadakan pertemuan rutin dengan pemegang saham. Pertemuan rutin tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan setiap tahun sekali.

Perusahaan membuka diri terkait dengan keberadaan informasi tentang inisiatif bisnis. Informasi tentang inisiatif bisnis perusahaan hanya terbatas bagi orang di dalam perusahaan. Informasi tentang inisiatif bisnis hanya bagi direksi dan pemegang saham saja.

Perusahaan tidak mempublikasikan seluruh kebijakan yang ada. Kebijakan yang sifatnya rahasia, seperti kebijakan pemasaran perusahaan, kebijakan operasional perusahaan hanya dipublikasikan di dalam internal perusahaan.

3. Pihak perusahaan sudah memberikan informasi yang berkaitan dengan pemerintah kepada pihak pemerintah. Sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka PT. Jangkar Pacific berkewajiban untuk memberikan informasi seputar perusahaan kepada pemerintah

sebagai pengelola negara. Informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah adalah laporan penghasilan untuk penentuan besarnya pajak dan juga jumlah aset yang juga dilaporkan untuk keperluan pajak. Laporan kepada pihak pemerintah ini dilakukan oleh perusahaan ini dilakukan setiap tahun sekali.

4. Pihak perusahaan telah memberikan informasi seputar struktur dan kebijakan dalam perusahaan terhadap karyawan pada awal kerja, yaitu sebelum penandatanganan kontrak kerja. Karyawan merupakan bagian perusahaan sehingga karyawan harus mengetahui struktur dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itulah maka setiap kali dilakukan penandatanganan kontrak kerja dengan karyawan, terlebih dahulu diinformasikan tentang struktur dan kebijakan perusahaan.

Pihak-pihak yang berhak untuk membuat kebijakan dalam perusahaan hanya terbatas, seperti pemilik dan dewan direksi. Semakin sedikit pihak yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan, maka potensi terjadinya benturan antar kebijakan menjadi semakin kecil.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan,. Berdasarkan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa secara umum penerapan prinsip transparansi di dalam perusahaan cukup baik,

Accountability (akuntabilitas)

Prinsip kedua dalam GCG adalah *accountability* atau akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Penerapan prinsip ini dapat diukur dari deskripsi pekerjaan yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memiliki sistem jabatan, birokrasi, dan tanggung jawab yang jelas dan tertulis. Hasil penelitian terkait dengan prinsip *accountability* di dalam perusahaan dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Perusahaan dipimpin oleh *Managing Director* dan *Director*, kemudian di bawahnya ada *Manager* dan *General Manager* yang membawahi *Assistant Manager* dan *Supervisor*.

Struktur perusahaan dibentuk oleh Dewan Direksi. Struktur organisasi yang ada sekarang ini sudah diterapkan selama 3 tahun. Penentuan struktur organisasi ini ditentukan dalam rapat dewan direksi.

2. Pendidikan dan pelatihan diberikan setiap ada karyawan baru. Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan setiap kali ada karyawan yang baru masuk agar karyawan tersebut dapat beradaptasi dan bekerja dengan cara sesuai yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Waktu terakhir melakukan diklat adalah satu bulan yang lalu karena rekrutmen karyawan terakhir dilakukan pada satu bulan yang lalu.

Sistem operasional yang ada di perusahaan diatur oleh departemen bagian operasional, yang dijalankan oleh manager dan assistant manager bagian operasional yang juga mengawasi jalannya penerapan sistem operasional tersebut. Pembagian tugas dan tanggung

jawab di perusahaan sesuai dengan divisi dan jabatan masing-masing karyawan, misalnya bagian marketing tugas dan tanggung jawabnya adalah memasarkan jasa perusahaan, ataupun bagian keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab secara umum di perusahaan menjadi tanggung jawab direksi. Direksi melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatan di pekerjaan seperti bagian marketing, tugas dan tanggung jawabnya adalah memasarkan jasa perusahaan. Hasilnya kemudian disosialisasikan kepada jajaran pimpinan (manajemen) perusahaan. Jajaran pimpinan inilah yang selanjutnya akan mensosialisasikan keputusan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan kepada bawahannya. Selain itu manajer SDM juga mensosialisasikan juga kepada karyawan.

3. Divisi bisnis di dalam perusahaan dikontrol langsung oleh *Director*. *Director* bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan sehingga *Director* juga bertanggung jawab untuk mengontrol semua divisi bisnis yang ada di perusahaan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di semua divisi bisnis kepada setiap kepala divisi bisnis.

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap setiap divisi bisnis, dan evaluasi dilakukan oleh tiap-tiap kepala divisi kepada stafnya. Bentuk evaluasi ini merupakan evaluasi internal untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan tujuan unit bisnis dapat tercapai.

Terdapat internal audit di dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajer masing-masing divisi. Kegiatan internal audit ini dapat membantu perusahaan mencapai objektif tujuan dengan sistematis, dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektifitas dari resiko manajemen, kontrol, dan proses badan organisasi.

Pihak perusahaan juga menggunakan jasa eksternal audit, yaitu akuntan publik sebagai auditor eksternal perusahaan. Audit eksternal ini dilakukan dengan tujuan menentukan apakah laporan keuangan itu akurat dan lengkap, apakah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK, dan apakah laporan yang disiapkan dari data menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha keuangan secara wajar.

Perusahaan mempunyai komite audit. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Perusahaan tidak mempunyai komisaris independen, yaitu komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. komisaris independen tidak terafiliasi semua elemen di dalam perusahaan sehingga akan dapat melakukan pengawasan dan mengambil kebijakan yang tidak memihak.

4. Perusahaan tidak mempunyai SOP secara tertulis. SOP perusahaan hanya secara lisan disampaikan oleh

pimpinan kepada bawahannya. Ketika seorang atasan memberikan perintah kepada bawahan, maka atasan tersebut akan memberikan penjelasan kepada bawahan dan hal tersebutlah yang dijadikan sebagai standar bagi karyawan dalam bekerja.

Perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan adalah pertama pihak perusahaan akan memberikan peringatan lisan, kemudian tulisan sebanyak tiga kali, kalau tidak ada perubahan dalam diri karyawan, perusahaan bisa melakukan PHK.

Perusahaan telah memperlakukan setiap karyawan dengan perlakuan yang adil dan setara dengan memberikan sistem *reward* bagi semua karyawan. Sistem pemberian *reward* dan kompensasi di perusahaan disesuaikan dengan divisi masing-masing. Setiap divisi mempunyai standar dan ukuran kinerja masing-masing. *Reward* akan diberikan apabila target tercapai.

Perusahaan melakukan evaluasi kebijakan perusahaan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang ada dengan kondisi perusahaan. Pihak perusahaan dalam melakukan evaluasi kebijakan berbeda-beda untuk masing-masing kebijakan, tergantung dari jenis evaluasinya, misalnya untuk evaluasi kinerja karyawan, maka dilakukan setiap bulan agar dapat diambil kebijakan terkait dengan karyawan yang ada.

5. Kepemilikan perusahaan ada di tangan para pemegang saham. Besarnya porsi kepemilikan tergantung dari besarnya saham yang ditanamkan di perusahaan, semakin besar saham yang ditanamkan di dalam perusahaan, maka kepemilikannya juga semakin besar.

Responsibility (pertanggungjawaban)

Prinsip ketiga dalam GCG adalah *responsibility* atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah integrasi antara pengelolaan perusahaan, peraturan undang-undang yang berlaku, dan prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam prinsip ini perusahaan mampu menjamin kesejahteraan para karyawannya, mampu memenuhi setiap kesepakatan yang dilakukan bersama *shareholders* maupun *stakeholders*, dan mengikuti setiap perubahan regulasi pemerintahan.

Hasil penelitian terkait dengan prinsip pertanggungjawaban di dalam perusahaan dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Perusahaan telah menjalankan aturan ketenagakerjaan, dalam bentuk mengikuti aturan ketenagakerjaan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan seperti yang tertera dalam UU no 13 tahun 2003 pasal 4, 5 dan 6 mengenai pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh karyawan. Cara perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan adalah dengan Pemberian upah layak sesuai UMR, penghargaan kepada karyawan yang mempunyai kinerja yang baik, pemberian bonus bagi karyawan yang mencapai target, ketentuan libur dan cuti karyawan, serta ketentuan lembur.

Perusahaan telah memberikan perhatian kepada kesejahteraan karyawan, karena perusahaan sadar bahwa karyawan adalah aset perusahaan. Bentuknya adalah pemberian asuransi, THR dan bonus tahunan.

Perusahaan telah menjadikan aturan di dalam Undang-undang Perlindungan konsumen sebagai dasar operasional perusahaan. Misalnya tentang hak-hak konsumen yang diatur di dalam Undang-undang, pihak perusahaan terus mencoba untuk mentaati ketentuan di dalam Undang-undang tersebut.

Perusahaan telah mematuhi Undang-undang perlindungan konsumen yang tertera dalam UU no 8 tahun 1999 pasal 2, 3, dan 4 tentang hak dan perlindungan konsumen, karena kegiatan perusahaan adalah untuk kepuasan konsumen sehingga konsumen harus selalu dilindungi. Cara perusahaan dalam menyikapi undang-undang perlindungan konsumen adalah dengan menghargai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bentuk penghargaan terhadap aturan perlindungan konsumen adalah melaksanakan aturan perlindungan konsumen, seperti memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen demi menjaga loyalitas konsumen dan layanan *customer service* untuk menerima segala kritik dan saran dari konsumen.

Di dalam perusahaan ada serikat buruh. Keberadaan serikat buruh ini sesuai dengan KEP/16/MEN/2001 yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Pengaruh serikat buruh terhadap perusahaan selama tidak ada, karena selama ini kesejahteraan karyawan selalu menjadi perhatian utama perusahaan.

2. Pihak perusahaan mengikuti peraturan hukum tentang lingkungan hidup dan juga sering melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang terkait dengan lingkungan. Bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjaga wilayah sekitar perusahaan, masyarakat dari polusi suara, pencemaran air laut untuk wilayah pelabuhan bakti sosial, kunjungan dan pemberian donasi ke panti asuhan dan pemberian santunan kepada karyawan yang membutuhkan.

Independency (kemandirian)

Prinsip keempat dalam GCG adalah *independency* atau kemandirian. Kemandirian adalah kondisi yang merefleksikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya gesekan kepentingan yang tidak sesuai. Prinsip ini juga menjelaskan bahwa tidak terdapat dominasi dan intervensi pihak lain di dalam perusahaan. Prinsip ini diukur dengan melihat sistem jabatan atau birokrasi yang ada di perusahaan.

Hasil penelitian terkait dengan penerapan prinsip *independency* di dalam perusahaan dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Perusahaan mempunyai konsultan, akan tetapi sifat konsultan tersebut tidak permanen, hanya digunakan ketika dibutuhkan. Penggunaan konsultan ini merupakan salah satu strategi yang cukup efektif untuk membantu manajemen perusahaan, baik dalam segi penjualan dan juga pemasaran.

2. Para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak bisa melakukan intervensi langsung kepada jalannya setiap divisi bisnis, akan tetapi hanya dapat memberikan masukan kepada Direksi dan Direksi yang akan merumuskannya menjadi sebuah kebijakan di dalam perusahaan.

Cara perusahaan dalam mematuhi aturan/ regulasi dari pemerintah adalah dengan menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan regulasi pemerintah. Antara lain adalah aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tentang usaha pengangkutan barang/ pelayaran.

Fairness (kesetaraan atau kewajaran)

Prinsip kelima dalam GCG adalah *fairness* atau kesetaraan atau kewajaran. *Fairness* adalah adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap *stakeholders* yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan perinsip yang benar. Asas yang digunakan adalah asas kesetaraan dan kewajaran.

Hasil penelitian terkait dengan penerapan prinsip *fairness* di dalam perusahaan dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Perusahaan selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dalam perusahaan. Setiap kritik dan saran yang masuk akan ditampung dan dipilih yang bermanfaat bagi perusahaan untuk dimuskan menjadi sebuah kebijakan.

Perusahaan mempunyai bagian khusus yang bertugas melayani komplain konsumen. Keberadaan bagian adalah dalam rangka memberikan perhatian yang baik kepada setiap konsumen yang dianggap sebagai raja dalam bisnis perusahaan.

2. Perusahaan sudah memberi perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

3. Sistem perekrutan karyawan di perusahaan adalah dengan cara meminta CV dari calon karyawan, menyeleksinya, kemudian melakukan tes dan wawancara. Persyaratan khusus dalam perekrutan karyawan disesuaikan dengan divisi yang membutuhkan karena setiap divisi memerlukan skill yang berbeda

Seluruh karyawan yang bekerja dalam PT. Jangkar Pacific mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan ras, suku, agama dan jenis kelamin.

Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan kondisi masing-masing prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang terdiri dari 5 prinsip. Prinsip pertama adalah transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Setiap perusahaan, diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Secara umum penerapan prinsip transparansi sudah baik, pihak perusahaan perlu melakukan upaya untuk meningkatkannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Upaya peningkatan penerapan prinsip *transparency*

Kondisi sekarang	Upaya perbaikan
Informasi tentang kinerja perusahaan yang dapat diakses melalui website masih sangat sedikit	Menambah informasi kinerja perusahaan yang dapat diakses melalui website perusahaan. Perusahaan dapat membuat semacam <i>booklet</i> yang berisi tentang

Kondisi sekarang	Upaya perbaikan
	prestasi atau pencapaian kinerja perusahaan dan ditampilkan di dalam website
Pemberian informasi tentang struktur dan kebijakan dalam perusahaan terhadap karyawan dilakukan pada masa awal kerja, yaitu ketika penandatanganan kontrak kerja	Pihak perusahaan perlu untuk melakukan even-even penyegaran terhadap karyawan. Acara ini bisa dilakukan rutin tahunan bersamaan dengan acara <i>gathering</i> karyawan perusahaan. Acara dikemas yang menarik, sehingga tidak membosankan. Dalam acara tersebut juga disampaikan tentang struktur dan kebijakan perusahaan.
Informasi yang ditampilkan di website adalah informasi yang bersifat umum, meliputi profil perusahaan, jasa yang ditawarkan, filosofi perusahaan, serta sejarah perusahaan	Perlu ada tambahan informasi tentang perusahaan. Informasi dapat dibuat semacam blog atau situs berita, yang berisi berita terkait dengan pelayanan perusahaan. Selain itu juga dapat dimuat informasi tentang perkembangan bisnis perusahaan.
Perusahaan masih jarang mengikuti kegiatan konferensi dan pameran dagang	Perusahaan perlu untuk menjadwalkan acara konferensi dan pameran dagang yang akan diikuti. Diusahakan setiap bulan ada acara konferensi ataupun pameran dagang yang diikuti oleh perusahaan
Perusahaan tidak pernah melakukan acara <i>openhouse</i>	Perusahaan sekali-kali perlu untuk melakukan acara <i>openhouse</i> untuk lebih mendekatkan dengan konsumen perusahaan
Diklat kepada karyawan hanya pada awal kerja saja	Perusahaan, terutama bagian SDM perlu untuk melakukan pemetaan karyawan dan juga memetakan kebutuhan pelatihan karyawan. Dari hasil pemetaan akan dapat diketahui pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan dan bagian SDM perlu untuk segera merumuskan format pelatihan tersebut.

Sumber: Olahan peneliti (2015)

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Apabila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mayoritas pernyataan yang mewakili penerapan prinsip *accountability* di perusahaan secara umum penerapan prinsip akuntabilitas sudah baik. Pihak perusahaan perlu melakukan upaya untuk meningkatkannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Upaya peningkatan penerapan prinsip akuntabilitas

Kondisi sekarang	Upaya perbaikan
Struktur perusahaan dibentuk oleh Dewan Direksi	dewan direksi adalah orang terpilih yang dinilai cukup kompeten di bidangnya, namun seharusnya struktur perusahaan dibuat dalam RUPS
Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap setiap unit bisnis, dan evaluasi dilakukan oleh tiap-tiap kepala divisi kepada stafnya	Evaluasi hendaknya tidak hanya dilakukan oleh kepala staf, akan tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan perusahaan terhadap setiap unit bisnis, sehingga setiap pimpinan mengetahui secara langsung kinerja setiap unit bisnis dan bisa dijadikan sebagai pengambilan kebijakan terkait dengan unit bisnis tersebut.

Kondisi sekarang	Upaya perbaikan
Perusahaan tidak mempunyai SOP secara tertulis, SOP hanya disampaikan secara lisan dari atasan kepada bawahan	Perusahaan harus membuat SOP untuk kegiatan-kegiatan utama yang ada di perusahaan. SOP ini sangat penting bagi perusahaan sebagai acuan karyawan dalam bekerja agar setiap pekerjaan mempunyai standar yang jelas
Perusahaan tidak mempunyai komisaris independen	Perusahaan perlu untuk mengangkat komisaris independen dari pihak luar perusahaan.

Sumber: Olahan peneliti (2015)

Untuk prinsip yang lain, yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan atau kewajaran) sudah dalam kondisi yang baik dan tidak ada pernyataan yang masuk dalam kategori *fair* atau pun *poor*. Semua pernyataan masuk dalam kategori *good*. Untuk ketiga prinsip ini, perusahaan perlu untuk mempertahankan kondisinya seperti sekarang ini, dan apabila memungkinkan juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya sehingga bisa sampai pada level *excellence*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Jangkar Pacific adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih perlu melakukan beberapa perbaikan.
2. Untuk prinsip yang lain, yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan atau kewajaran) sudah dalam kondisi *good* (baik). Untuk ketiga prinsip ini, perusahaan perlu untuk mempertahankan kondisinya seperti sekarang ini, dan apabila memungkinkan juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya.

Saran

Saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penerapan GCG di PT. Jangkar Pacific adalah sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu untuk mendapatkan prioritas perbaikan dari pihak perusahaan, karena masih perlu perbaikan dalam website perusahaan yang menampilkan informasi yang kurang, pemberian informasi seputar perusahaan yang hanya diberikan di

awal saja, membuat SOP tertulis dan melakukan acara open house.

2. Untuk prinsip yang lain, yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan atau kewajaran), perusahaan perlu untuk mempertahankan kondisinya seperti sekarang ini, dan apabila memungkinkan juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Muhamad. (2009). *Implementasi dan Hambatan Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hinuri, Hindarmojo. (2002). *The Essence Of Good Corporate Governance : Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda, 2011.
- Murdijaningsih, Tjahjani. (2015). *Sarbanes Oxley Role In The Detection Financial Statement Fraud In Telkom To Support Good Corporate Governance*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma.
- Nurina, Stephanie. (2012). *Analisa Persepsi Atas Personal Dimension dan Corporate Dimension Terhadap Peran Akuntan Sebagai Aktor Dalam Industri Transportasi Laut*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Nurina, Stephanie. (2014). *Analisis Pengaruh Inflation, Interest Rates, dan Exchange Rates Terhadap Gross Domestic Product di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. (2006). Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wulandari, Ety Retno. (2011). *Good Corporate Governance; Konsep, Perinsip dan Praktik*. Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia.